



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dan perlu adanya penambahan objek retribusi serta perubahan terhadap pengaturan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten MuaroJambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
5. Kepala BPPRD atau nama lainnya adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pertokoan adalah Rumah Toko (Ruko), toko dan kios pasar yang memiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diretribusi atau disediakan untuk tempat melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan/usaha.
10. Rumah Toko (Ruko) adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah dan toko yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah disediakan untuk tempat melakukan sesuatu aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
11. Toko adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan tertutup yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
12. Los adalah suatu bangunan yang berbentuk ruangan yang tidak tertutup, yang dimiliki, dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan/usaha.
13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Pemakaian Pertokoan Milik Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (9) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI:(12-105/2020)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAUPERTOKOAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

1. Retribusi Pemakaian Rumah Toko (Ruko) Milik Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ruko Komplek Abadi Pasar Atas Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;
 - b. Ruko Pematang Pulai Pasar Atas Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun;
 - c. Ruko Bukit Jinam Jl. Bukit Jinam Pasar Atas Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/tahun; dan
 - d. Untuk Ruko yang belum termasuk huruf a sampai dengan c dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 875,-/Hari X Volume/Luas X Rp. 360 Hari.
2. Retribusi Pemakaian Toko Milik Daerah ditetapkan sebesar:
 - a. Toko Pasar Bawah:
 1. Bagian Bawah/lantai : $3\text{m} \times 3,5\text{m} = 10,5\text{m} \times \text{Rp. } 200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp. } 756.000,-$ (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)/tahun;
 2. Bagian Atas : $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m} \times \text{Rp. } 200,- \times 360 \text{ hari} = \text{Rp. } 648.000,-$ (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/tahun.
 - b. Toko Komplek Abadi Rp. 1.000,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.
 - c. Selain Toko yang belum termasuk Point a sampai dengan b, dapat dihitung dengan Nilai : Rp. 600,-/Hari X Volume/Luas X 360 Hari.
3. Retribusi Pemakaian Toko Milik Daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/Meter /Hari.
4. Tarif Retribusi Los:
 - a. Los Tertutup :
 1. Asparagus (ayam) : Rp. 300,-/meter/hari;
 2. Kemang : Rp. 300,-/meter/hari; dan
 3. Anyelir (BJ) : Rp. 300,-/meter/hari.

b. Los Terbuka :

1. Benteng (Los Ikan) : Rp. 200,-/meter/hari;
2. Kamboja I Dan II : Rp. 200,-/meter/hari; dan
3. Belakang Pasar Ikan : Rp. 200,-/meter/hari.

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik,SH.,MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005